

Sumber dokumen asli	pajak.go.id
Tanggal ditetapkan	2021-01-22
Status	Aktif
Tautan halaman	https://rrtc.id/peraturan/kmk-16kmk0102021-organisasi-internasional-yang-tidak-termasuk-subjek-pajak-penghasilan

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/KMK.010/2021
TENTANG
ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK
PENGHASILAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.010/2020 tentang Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Penghasilan;

Mengingat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.010/2020 tentang Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1683);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

PERTAMA Menetapkan organisasi internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan.

KEDUA : Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.010/2020 tentang Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.

KETIGA : Dalam hal organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.010/2020 tentang Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan, penetapan organisasi internasional tersebut dapat dilakukan pencabutan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
6. Organisasi Internasional yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Januari 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ADRIANSYAH

NIP 19730213 199703 1 001

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Teks ini adalah publikasi ulang oleh RRTC dari dokumen resmi (pajak.go.id) untuk kemudahan membaca.
Untuk kepentingan hukum, rujuk dokumen asli. © RRTC — <https://rrtc.id>